



**PUTUSAN**  
Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMMAD SYAH;**
  2. Tempat lahir : Pekanbaru;
  3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Juni 1973;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Teluk Merbau Rt. 002 Rw. 003, Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 16 Agustus 2023;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol; Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, putih dan merah dongker dengan bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan bercak darah;
  - 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas toko mas "ASIA BARU";
  - Seuntai gelang emas dengan 22 (dua puluh dua) karatDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI KOMARIAH Binti NERI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-271/SIK/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH pada pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berangkat dari rumah menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saksi SITI KOMARIAH Binti NERI ketika melintasi waduk yang berlokasi Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak berpapasan di jalan dengan terdakwa yang juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SITI KOMARIAH Binti NERI untuk berhenti, selanjutnya sambil duduk bersandar di sepeda motor lalu tiba tiba terdakwa mengatakan "SAKIT KALI HATIKU SAMAMU" sambil melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH Binti NERI namun saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berhasil menghindari namun mengenai badan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI, kemudian saksi SITI KOMARIAH Binti NERI sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju, saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "JANGAN KAYAK GITULAH BANG" lalu terdakwa katakan "JADI ABANG MESTI KAYAK MANA" lalu saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "YAH AKU BAKALAN KU BAYAR HUTANGKU TAPI GAK KAYAK GITU CARANYA" lalu tiba tiba terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencengkram dengan kuat bagian rahang pipi saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dan karena merasakan kesakitan maka tangan sebelah kiri saksi SITI KOMARIAH Binti NERI menepis tangan terdakwa, lalu terdakwa mengambil gelang emas milik saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dengan cara menarik paksa gelang emas tersebut hingga terputus dan setelah itu terdakwa memukul ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sehingga menyebabkan luka dan berdarah hingga mengenai baju dan celana saksi SITI KOMARIAH Binti NERI lalu datang saksi SUNARSIH Als. SUNARSIH Binti Alm. KATMARI dan mengatakan kepada terdakwa "JANGAN KAYAK GITULAH JANGAN RIBUT DISINI AKU TAKUT LIHAT BERDARAH DARAH GITU" selanjutnya datang saksi NASIO Als. LEK NAS bin RIMIN NASIO dan mengatakan kepada terdakwa "KOK MAIN PUKUL KAU, ITU KAN PENGANIAYAAN" selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa gelang emas milik saksi SITI KOMARIAH Binti NERI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengalami kerugian berupa gelang emas seharga Rp.2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/TU.PD.VER/VI/2023/03, tanggal 3 Juni 2023 atas nama SITI KOMARIAH BINTI NERI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr.LILI FAUJIAH SINAGA dengan hasil sebagaimana berikut Wajah: ditemukan luka robek dipelipis kanan diameter 1 cm x 0,5 cm, pada pipi sebelah kanan ditemukan merah/lebam, pada bola mata sebelah kanan bagian putih matanya ditemukan memerah, fungsi penglihatan tidak terganggu;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDIAR : KESATU :**

Bahwa terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH pada pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara "Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berangkat dari rumah menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saksi SITI KOMARIAH Binti NERI ketika melintasi waduk yang berlokasi Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak berpapasan di jalan dengan terdakwa yang juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SITI KOMARIAH Binti NERI untuk berhenti, selanjutnya sambil duduk bersandar di sepeda motor lalu tiba tiba terdakwa mengatakan "SAKIT KALI HATIKU SAMAMU" sambil melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH Binti NERI namun saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berhasil menghindar namun mengenai badan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI, kemudian saksi SITI KOMARIAH Binti NERI sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju, saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "JANGAN KAYAK GITULAH BANG" lalu terdakwa katakan "JADI ABANG MESTI KAYAK MANA" lalu saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "YAH AKU BAKALAN KU BAYAR HUTANGKU TAPI GAK

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYAK GITU CARANYA" lalu tiba tiba terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mencengkram dengan kuat bagian rahang pipi saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dan karena merasakan kesakitan maka tangan sebelah kiri saksi SITI KOMARIAH Binti NERI menepis tangan terdakwa, dan setelah itu terdakwa memukul ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa sehingga menyebabkan luka dan berdarah hingga mengenai baju dan celana saksi SITI KOMARIAH Binti NERI lalu datang saksi SUNARSIH Als. SUNARSIH Binti Alm. KATMARI dan mengatakan kepada terdakwa "JANGAN KAYAK GITULAH JANGAN RIBUT DISINI AKU TAKUT LIHAT BERDARAH DARAH GITU" selanjutnya datang saksi NASIO Als. LEK NAS bin RIMIN NASIO dan mengatakan kepada terdakwa "KOK MAIN PUKUL KAU, ITU KAN PENGANIAYAAN" selanjutnya terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/TU.PD.VER/VI/2023/03, tanggal 3 Juni 2023, atas nama SITI KOMARIAH BINTI NERI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr.LILI FAUJIAH SINAGA dengan hasil sebagaimana berikut Wajah : ditemukan luka robek dipelipis kanan diameter 1 cm x 0,5 cm, pada pipi sebelah kanan ditemukan merah/lebam, pada bola mata sebelah kanan bagian putih matanya ditemukan memerah, fungsi penglihatan tidak terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Dan**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH pada pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berangkat dari rumah menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WIB saksi SITI KOMARIAH Binti NERI ketika melintasi waduk yang berlokasi Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak berpapasan di jalan dengan terdakwa yang juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SITI KOMARIAH Binti NERI untuk berhenti, selanjutnya sambil duduk bersandar di sepeda motor lalu tiba tiba terdakwa mengatakan "SAKIT KALI HATIKU SAMAMU" sambil melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH Binti NERI namun saksi SITI KOMARIAH Binti NERI berhasil menghindar namun mengenai badan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI, kemudian saksi SITI KOMARIAH Binti NERI sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju, saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "JANGAN KAYAK GITULAH BANG" lalu terdakwa katakan "JADI ABANG MESTI KAYAK MANA" lalu saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengatakan "YAH AKU BAKALAN KU BAYAR HUTANGKU TAPI GAK KAYAK GITU CARANYA" lalu tiba tiba terdakwa mengambil gelang emas milik saksi SITI KOMARIAH Binti NERI dengan cara menarik paksa gelang emas tersebut hingga terputus selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa gelang emas milik saksi SITI KOMARIAH Binti NERI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi SITI KOMARIAH Binti NERI mengalami kerugian berupa gelang emas seharga Rp.2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Komariah Binti Neri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak menggunakan sepeda motor milik Saksi seorang diri dan Saksi hendak pergi menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak. Sekira pukul 11.30 WIB ketika Saksi tiba di waduk dan Saksi berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor miliknya karena berpapasan maka Saksi tegur dan saat itu juga Terdakwa menyuruh Saksi berhenti lalu Saksi berhenti kemudian Saksi duduk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar di sepeda motor Saksi. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Turunlah dulu" lalu Saksi turun kemudian melihat Terdakwa sedang menelpon seseorang dan karena kebetulan ada pedagang rujak (Pak De) maka Saksi pun berbincang-bincang dengan pak de pedagang rujak tersebut sambil menunggu Terdakwa selesai menelepon;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menelpon sambil merokok tiba-tiba Terdakwa mengatakan "sakit kali hatiku samamu" sambil melemparkan rokoknya ke arah wajah Saksi lalu Saksi hindari, sehingga hanya mengenai badan Saksi lalu sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju Saksi mengatakan "jangan kayak gitulah bang". Terdakwa mengatakan "jadi abang mesti kayak mana?" lalu Saksi bilang "yah aku bakalan ku bayar hutangku tapi gak kayak gitu caranya" lalu tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencengkram dengan kuat bagian rahang pipi Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada rahang Saksi sehingga tangan kiri Saksi menepis tangan kanan Terdakwa sambil wajah Saksi turunkan ke arah kiri Saksi. Tiba-tiba tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi kemudian gelang emas Saksi mas 22 gram yang Saksi beli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dengan cara menarik gelang tersebut dari tangan Saksi. Setelah itu baru Terdakwa memukul keras ke arah pelipis mata sebelah kanan Saksi sehingga wajah Saksi tersungkur ke arah kiri;
- Bahwa Pak De dan Sdr Sitorus yang lagi bekerja mengumpulkan berondolan sawit melihat kejadian tersebut langsung meleraikan sambil mengatakan "jangan gitu lah sama perempuan" lalu terjadi keributan karena Saksi berteriak kesakitan sambil menutup pelipis mata Saksi yang banyak mengeluarkan darah dan mengenai baju dan celana Saksi lalu Sdr Sunarsih (Buk Asih) pun keluar rumah sambil melihat Saksi sudah berdarah lalu Sdr Sunarsih (Buk Asih) sambil mengatakan "jangan kayak gitulah jangan ribut disini aku takut lihat berdarah darah gitu" lalu Sdr Sunarsih (Buk Asih) mendekati Saksi sambil mengelus wajah Saksi karena kasihan melihat Saksi mengeluarkan darah lalu Sdr Nasio (Paman) Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kok main pukul kau, itu kan penganiayaan" dibalang Terdakwa "sakit dihati kata-kata si siti pak" lalu dibalang Sdr Nasio "Loh sakit hati kok dipukul" dijawab Terdakwa "Iya pak. Dia punya hutang" dijawab Sdr Nasio "yah punya hutang kan jangan dipukul lagi kan sepakat dibayar tanggal 15 ini kau ini bisa kena kau nanti pidana" dijawab Terdakwa "gak takut aku laporkanlah" sambil pergi begitu saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Immanuel Clapton Siandar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saudari Siti Komariah;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Siak melakukan penangkapan terhadap pelaku An. Harun Als Arun pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.10 WIB di Jalur I desa Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didapur rumah temannya bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memukul korban dibagian pelipis sebelah kanan kemudian mengambil secara paksa seuntai gelang emas yang digunakan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati kepada korban karena sebelumnya terdakwa dan korban ada memiliki hubungan asmara kemudian antara terdakwa dan korban putus dan tidak ada hubungan asmara lagi karena tidak adanya hubungan antara korban dan terdakwa lagi mengakibatkan terdakwa sakit hati kepada korban dan juga dipicu oleh hal lain yakni oleh utang korban kepada terdakwa;
- Bahwa hutang korban terhadap terdakwa berupa uang, namun Saksi tidak tau berapa nominal utang korban terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Markus Krisbiantoro Als Markus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saudari Siti Komariah;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Siak melakukan penangkapan terhadap pelaku An. Harun Als Arun pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.10 WIB di Jalur I desa Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didapur rumah temannya bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan memukul korban dibagian pelipis sebelah kanan kemudian mengambil secara paksa seuntai gelang emas yang digunakan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena terdakwa merasa sakit hati kepada korban karena sebelumnya terdakwa dan korban ada memiliki hubungan asmara kemudian antara terdakwa dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban putus dan tidak ada hubungan asmara lagi karena tidak adanya hubungan antara korban dan terdakwa lagi mengakibatkan terdakwa sakit hati kepada korban dan juga dipicu oleh hal lain yakni oleh utang korban kepada terdakwa;

- Bahwa hutang korban terhadap terdakwa berupa uang, namun Saksi tidak tau berapa nominal utang korban terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian dengan kekerasan tersebut di Waduk Afdeling IV dusun Karya Makmur, Kampung Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak;
- Bahwa yang menjadi korban atas perkara tersebut adalah saudari Siti Komariah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor BM 5634 CI, Merek Kawasaki Ninja R warna Merah atas nama Wildan Harahap, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.07 gram yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Comondore warna hijau tempat meletakkan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak hitam tempat meletakkan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok, dan 8 (delapan) buah plastik pek bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalur I Teluk Merbau tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rianto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudari Siti Komariah dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan perkataannya, dan maksud Terdakwa mengambil gelang milik saudari Siti Komariah dikarenakan saudari Siti Komariah memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang berada pada saat diwarung tersebut adalah sdr. Sitorus, Pak De, dan Sdr. Buk Sunarsih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat senjata tajam maupun tumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencurian dengan kekerasan bari 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa ada memukul dan mencekik saudari Siti Komariah sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 445/TU.PD.VER/VI/2023/03 tanggal 3 Juni 2023 atas nama SITI KOMARIAH BINTI NERI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. LILI FAUJIAH SINAGA dengan hasil pada bagian wajah ditemukan luka robek dipelipis kanan diameter 1 cm x 0,5 cm, pada pipi sebelah kanan ditemukan merah/lebam, pada bola mata sebelah kanan bagian putih matanya ditemukan memerah, fungsi penglihatan tidak terganggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, putih dan merah dongker dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas toko mas "ASIA BARU";
- Seuntai gelang emas dengan 22 (dua puluh dua) karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi SITI KOMARIAH berangkat dari rumah menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saksi SITI KOMARIAH ketika melintasi waduk yang berlokasi Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SITI KOMARIAH untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa mengatakan "sakit kali hatiku samamu" sambil melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH namun saksi SITI KOMARIAH berhasil menghindar namun mengenai badan saksi SITI KOMARIAH, kemudian saksi SITI KOMARIAH sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju mengatakan "jangan kayak gitu lah bang". Lalu Terdakwa mengatakan "jadi abang mesti kayak mana?" lalu saksi SITI KOMARIAH mengatakan "yah aku bakalan ku bayar hutangku tapi gak kayak gitu caranya". Dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang dengan kuat bagian rahang pipi saksi SITI KOMARIAH dan karena merasakan kesakitan maka tangan sebelah kiri saksi SITI KOMARIAH menepis tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi SITI KOMARIAH lalu Terdakwa menarik gelang emas 22 gram milik saksi SITI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIAH yang dibeli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil gelang emas 22 gram milik saksi SITI KOMARIAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memukul ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi SITI KOMARIAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga menyebabkan luka dan berdarah hingga mengenai baju dan celana saksi SITI KOMARIAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SITI KOMARIAH mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/TU.PD.VER/VI/2023/03 tanggal 3 Juni 2023 atas nama SITI KOMARIAH BINTI NERI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. LILI FAUJIAH SINAGA dengan hasil pada bagian wajah ditemukan luka robek dipelipis kanan diameter 1 cm x 0,5 cm, pada pipi sebelah kanan ditemukan merah/lebam, pada bola mata sebelah kanan bagian putih matanya ditemukan memerah, fungsi penglihatan tidak terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak



namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi SITI KOMARIAH berangkat dari rumah menuju ke Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB saksi SITI KOMARIAH ketika melintasi waduk yang berlokasi Afdeling IV Dusun Karya Makmur Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi SITI KOMARIAH untuk berhenti, selanjutnya Terdakwa mengatakan “sakit kali hatiku samamu” sambil melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH namun saksi SITI KOMARIAH berhasil menghindar namun mengenai badan saksi SITI KOMARIAH, kemudian saksi SITI KOMARIAH sambil membersihkan abu rokok yang menempel di baju mengatakan “jangan kayak gitu lah bang”. Lalu Terdakwa mengatakan “jadi abang mesti kayak mana?” lalu saksi SITI KOMARIAH mengatakan “yah aku bakalan ku bayar hutangku tapi gak kayak gitu caranya”. Dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang dengan kuat bagian rahang pipi saksi SITI KOMARIAH dan karena merasakan kesakitan maka tangan sebelah kiri saksi SITI KOMARIAH menepis tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi SITI KOMARIAH lalu Terdakwa menarik gelang emas 22 gram

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SITI KOMARIAH yang dibeli seharga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil gelang emas 22 gram milik saksi SITI KOMARIAH tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memukul ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi SITI KOMARIAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sehingga menyebabkan luka dan berdarah hingga mengenai baju dan celana saksi SITI KOMARIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., Terdakwa melemparkan rokok ke arah wajah saksi SITI KOMARIAH kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang dengan kuat bagian rahang pipi saksi SITI KOMARIAH lalu Terdakwa memukul ke arah pelipis mata sebelah kanan saksi SITI KOMARIAH dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi SITI KOMARIAH mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/TU.PD.VER/VI/2023/03 tanggal 3 Juni 2023 atas nama SITI KOMARIAH BINTI NERI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. LILI FAUJIAH SINAGA dengan hasil pada bagian wajah ditemukan luka robek dipelipis kanan diameter 1 cm x 0,5 cm, pada pipi sebelah kanan ditemukan merah/lebam, pada bola mata sebelah kanan bagian putih matanya ditemukan memerah, fungsi penglihatan tidak terganggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan namun karena memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, putih dan merah dongker dengan bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan bercak darah, 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas toko mas "ASIA BARU", dan Seuntai gelang emas dengan 22 (dua puluh dua) karat, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Siti Komariah Binti Neri, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Siti Komariah Binti Neri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa disertai kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa HARUN Als. HARUN bin Alm. MUHAMAD SYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki Ninja warna biru tanpa nopol;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, putih dan merah dongker dengan bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas toko mas "ASIA BARU";
- Seuntai gelang emas dengan 22 (dua puluh dua) karat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siti Komariah Binti Neri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.